

## **Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Jaminan Sosial Persepektif *Welfare State***

**Tareq Jati Pamungkas\*, Achmad Hariri**

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Indonesia

\*Korespondensi: [tareq.jati.pamungkas-2018@fh.um-surabaya.ac.id](mailto:tareq.jati.pamungkas-2018@fh.um-surabaya.ac.id)

*Submitted: 24-06-2022; Reviewed: 04-08-2022; Revised: 05-08-2022; Accepted: 08-08-2022*

*DOI: <http://dx.doi.org/10.18196/mls.v3i4.15198>*

### **Abstrak**

Negara kesejahteraan ditujukan untuk menyediakan pelayanan-pelayanan sosial bagi seluruh penduduknya, sebaik dan sedapat mungkin. Dalam konsep negara kesejahteraan suatu negara memberi bantuan atau jaminan social yang memiliki tujuan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan terhadap penduduknya. Penelitian ini mempunyai tujuan guna mengetahui pelaksanaan tanggung jawab negara dalam negara kesejahteraan. Masalah yang dikaji pada penelitian ini adalah bagaimana bentuk tanggung jawab negara dalam prespektif negara kesejahteraan dan bagaimana bentuk tanggung jawab jaminan sosial menurut UU No. 24 tahun 2011 tentang BPJS dalam prespektif welfare state. Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian normatif yang didasarkan pada peraturan tertulis dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini memberi petunjuk bahwa tanggung jawab yang diberikan oleh negara kesejahteraan adalah berupa pelayanan sosial. Dalam upaya tanggung jawab untuk mewujudkan negara kesejahteraan adalah membuat kebijakan sosial dengan memberikan perlindungan serta pelayanan yang sifatnya mendasar terhadap warga negaranya seperti pendidikan wajib, kebutuhan hidup dasar, perawatan pelayanan kesehatan, dan melindungi secara sosial kepada kelompok-kelompok rentan.

**Kata kunci:** pelayanan sosial; tanggung jawab; negara kesejahteraan

### **Abstract**

The welfare state is intended to provide social services for all its citizens, as well as possible. In the concept of a welfare state, a country provides assistance or social security with the aim of achieving prosperity and welfare for its population. This study aims to determine the implementation of state responsibilities in welfare. The problem studied in this research is how the form of state responsibility in the perspective of the welfare state and how the form of social security responsibility according to Law no. 24 of 2011 concerning BPJS in the perspective of the welfare state. This study uses a type of normative research method based on written regulations and literature study. The results of this study indicate that the responsibility given by the welfare state is in the form of social services. In an effort to be responsible for realizing a welfare state, it is to make social policies by providing basic protection and services for compulsory education, basic living needs, health care, and social protection to vulnerable groups.

**Keywords:** social service; responsibility; welfare state

## 1. Pendahuluan

Dalam konsep negara kesejahteraan (*welfare state*), peran negara menjadi dominan dalam setiap aspek kehidupan rakyat demi terwujudnya kesejahteraan social<sup>1</sup>. Wilayah kerja welfare state yang menjadi fokus kebijakan pemerintah ialah jaminan sosial, kesehatan, pendidikan, dan perumahan. Negara kesejahteraan ditujukan untuk menyediakan pelayanan-pelayanan sosial bagi seluruh penduduknya, sebaik dan sedapat mungkin. Dalam konsep negara kesejahteraan suatu negara memberi bantuan atau jaminan guna mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. Berkaitan dengan itu, juga dikatakan bahwasanya konsep negara kesejahteraan ialah negara dan alat-alat perengkapannya atau aparaturnya mengabdikan kepada kepentingan, kemakmuran, dan kesejahteraan masyarakat, termasuk memberikan jaminan sosial<sup>2</sup>.

Dalam penelitian yang ditemukan sebelumnya, pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang maupun jasa. Pelayanan publik pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah. Salah satunya adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan sebuah badan hukum untuk menyelenggarakan program jaminan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. BPJS diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan tujuan untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap rakyat Indonesia yang sudah menjadi hak dasar manusia.<sup>3</sup>

Sesungguhnya kesejahteraan yang dibangun di Indonesia berkaca pada konsepsi negara kesejahteraan dengan model minimal. Model minimal adalah jaminan program sosial ini dibagikan dengan cara yang parsial, minimal, dan sporadis juga biasanya dibagikan pada aparatur negara, dan karyawan swasta yang mampu membayarkan premi. Sementara, UUD 1945 dan Pancasila sila ke-5 dengan sangat jelas menandakan dan menerangkan mengenai prinsip keadilan sosial bahwa prinsip keadilan sosial diamanatkan pada pemerintah dalam membangun kesejahteraan. Penyelenggara negara dalam hal ini pemerintah wajib melindungi warga negaranya yang rentan terhadap masalah sosial melalui pemberian jaminan sosial terhadap warga negaranya. Sejalan dengan hal itu, Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 menyatakan tanggung jawab pemerintah adalah melakukan perlindungan, penegakan, pemajuan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Pasal 8 UU HAM juga menegaskan mengenai kewajiban pemerintah dalam memberikan tanggung jawab. Sejalan dengan hal tersebut UU 35 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 5 ayat (3) menyebutkan setiap orang yang termasuk dalam kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan begitu pula kekhususannya<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Agus Darmawan, "Politik Hukum Omnibus Law Dalam Konteks," *Indonesian Journal of Law and Policy Studies* 1, no. 1 (2020): 14–25

<sup>2</sup> Gusti Ayu Ratih Damayanti, "Freies Ermessen dalam Konsep Negara Kesejahteraan," *Jurnal Advokasi* 6, no. 1 (2016).

<sup>3</sup> S. Solechan, "Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Sebagai Pelayanan Publik," *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 4 (2019): 686-696.

<sup>4</sup> Kementerian Hukum dan HAM RI, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*.

Pasal 34 Ayat (2) UUD 1945 yang didalamnya menerangkan sistem jaminan sosial, berbunyi: “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Arti dari jaminan sosial dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (18) UU Nomor 18 Tahun 2017 yakni, bentuk dari perlindungan sosial salah satunya adalah menjamin seluruh rakyat supaya dapat memperoleh kebutuhan hidup yang layak<sup>5</sup>. Terdapat berbagai program jaminan sosial di Indonesia yang berbagai macam. Misal, BPJS yang berdiri didasarkan pada UU 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Dalam sistem jaminan sosial BPJS mempunyai cita-cita mulia yakni terwujudnya pemberian jaminan, dalam hal memenuhi kebutuhan dasar yang memadai untuk tiap-tiap peserta atau anggota keluarganya. BPJS memiliki program ganda, yakni BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Seperti namanya, BPJS Kesehatan memberikan jaminan terhadap terselenggaranya sistem kesehatan, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan memberikan jaminan terhadap terselenggaranya jaminan hari tua, kecelakaan kerja, kematian, dan program jaminan pensiun.

Kebaharuan penelitian ini menjelaskan bahwa tanggung jawab yang diberikan oleh negara kesejahteraan adalah berupa pelayanan sosial. Dalam upaya tanggung jawab untuk mewujudkan negara kesejahteraan adalah membuat kebijakan sosial dengan memberikan perlindungan serta pelayanan yang sifatnya mendasar terhadap warga negaranya seperti pendidikan wajib, kebutuhan hidup dasar, perawatan pelayanan kesehatan, dan melindungi secara sosial kepada kelompok-kelompok rentan. Yang mana kelebihan dalam ini membahas tentang negara kesejahteraan dan bentuk-bentuk jaminan yang diberikan negara.

## **2. Metode Penelitian**

Metode yang dipakai pada penelitian ini menggunakan kaidah penelitian normatif<sup>6</sup> dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kepustakaan. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menyelesaikan rumusan masalah bentuk tanggung jawab jaminan sosial menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam perspektif *welfare state*. Pendekatan kepustakaan digunakan untuk mengkaji rumusan masalah tanggung jawab negara dalam perspektif negara kesejahteraan.<sup>7</sup> Bahan hukum primer yang digunakan untuk menganalisa rumusan masalah adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- 3) Undang-Undang No 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan untuk membahas masalah bentuk tanggung jawab negara dalam perspektif negara kesejahteraan yaitu, bahan hukum yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer seperti karya-karya atau tulisan-tulisan kalangan hukum, hasil penelitian, dan Rancangan Undang-Undang yang berdasar

---

<sup>5</sup> Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia NO. 18 2017 Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*.

<sup>6</sup> Laurensius Arliman Simbolon, “Peranan Metodologi Penelitian Hukum di dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia,” *Soumatera Law Review* 1, No. 1 (2018).

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2015).

pada peraturan tertulis dan studi kepustakaan yang mengkaji aspek teori, struktur penjelasan hukum dengan menggunakan data sekunder yang didapat dari studi pustaka, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah dan putusan pengadilan.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1 Bentuk Tanggung Jawab Negara Dalam Persepektif *Welfare State*

Peranan negara dalam pemenuhan kebutuhan dasar rakyat sangat diperlukan di negara berkembang seperti Indonesia, untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka diperlukan adanya peran pemerintah melalui layanan publik untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya seperti kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan pokok lainnya<sup>8</sup> dalam penelitian yang ditemukan sebelumnya Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang maupun jasa yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah. Salah satunya adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial merupakan sebuah badan hukum untuk menyelenggarakan program jaminan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. Landasan utama bahwa perlindungan HAM merupakan kewajiban pemerintah adalah prinsip demokrasi bahwa sesungguhnya pemerintah diberi amanah kekuasaan adalah untuk melindungi hak-hak warga negara. Terlebih lagi dengan konsep negara kesejahteraan sebagai konsep negara modern telah memberikan kekuasaan lebih besar pada pemerintah untuk bertindak. Kekuasaan ini semata-mata adalah untuk memajukan dan mencapai pemenuhan hak asasi manusia. Pemerintah tidak lagi hanya menjaga agar seseorang tidak melanggar atau dilanggar haknya, namun harus mengupayakan pemenuhan hak-hak tersebut. Demikian pula dengan hak atas kesehatan, merupakan kewajiban pemerintah untuk memenuhinya<sup>9</sup>.

Salah satu sistem ekonomi yang banyak dikembangkan di sejumlah negara adalah *welfare state*<sup>10</sup>. Didalam konsep ini, negara memiliki kebijakan publik bersifat bantuan, pelayanan, perlindungan ataupun pencegahan masalah sosial. Adanya asuransi sosial merupakan ciri yang paling mendasar dari konsep *welfare state*. Secara singkat, negara kesejahteraan (*welfare state*) diterjemahkan dengan artian dimana pemerintahan negara diklaim mempunyai tanggung jawab didalam memberikan jaminan kesejahteraan terhadap kehidupan pada tiap-tiap penduduk negaranya. *Welfare state* juga dapat diartikan sebagai sistem kesejahteraan sosial yang membuat peranan yang luar biasa kepada negara (pemerintah) guna mengalokasikan pendanaan negara demi menjamin warganya dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya.

---

<sup>8</sup> Mikho Ardinata, "Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (State Responsibilities of Health Guarantee in The Perspective Of Human Rights)," *Jurnal HAM* 11, no. 2 (2020): 319-332.

<sup>9</sup> Hartini Retnaningsih, "Prinsip Portabilitas dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional," *Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 6, no. 2 (2018).

<sup>10</sup> Monica Ayu Caesar Isabela, "Welfare State: Model dan Penerapannya di Indonesia," *nasional.kompas.com* (2022). Available at <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/28/02450021/welfare-state--model-dan-penerapannya-di-indonesia?page=all>.

Esping-Anderson memberikan pendapat, bahwa negara kesejahteraan pada dasarnya mengacu pada peran negara yang aktif dalam mengelola dan mengorganisasi perekonomian yang di dalamnya mencakup tanggung jawab negara untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi warga negaranya. Pada umumnya negara dapat dikategorikan sebagai penganut sistem *welfare state*/negara kesejahteraan apabila negara tersebut mempunyai 4 pilar penting, yakni: (1) *social citizenship*; (2) *full democracy*; (3) *modern industrial relation systems*; (4) *rights to education an the expansion of modern mass education systems*<sup>11</sup>. 4 pilar ini sangat mungkin didalam sistem *welfare state* karena negara menganugerahkan hak-hak sosial dalam membuat kebijakan sosial kepada penduduk negaranya. Negara merupakan organisasi yang didalam suatu bagian memiliki kewenangan untuk memaksakan kuasanya dengan sah kepada semua kelompok kekuasaan yang lain dan negara berwenang dalam menetapkan tujuan dalam kehidupan bersama. Negara boleh memberi ketetapan terhadap cara dan sebatas pada dimana kekuasaan itu bisa dipakai dalam kehidupan bersama, baik secara perseorangan, asosiasi, dan oleh negara sendiri. Mengenai hal tersebut negara bisa menghubungkan dan membina kegiatan sosial dari penduduknya menuju kearah cita-cita bersama. Didalam konteks ini tugas yang dimiliki negara, yaitu: (a) mengatur dan mengendalikan segala gejala kekuasaan yang berlawanan antara satu dengan yang lainnya atau disebut asosial, agar tidak menjadi peran antagonis yang bersifat membahayakan. (b) mengintegrasikan dan mengorganisir aktivitas manusia dan para golongan kearah tercapainya tujuan dari keseluruhan masyarakat<sup>12</sup>. Pengendalian tersebut dilakukan berpijak pada sistem hukum.

Dasar konsep ide negara kesejahteraan/*welfare state* berawal dari adanya usaha negara dalam melakukan pengelolaan terhadap semua sumber daya dipunyai dan memiliki arah tujuan salah satu satunya adalah meningkatkan kesejahteraan taraf hidup rakyatnya. Perekonomian dibangun oleh negara yang menganut konsep kesejahteraan harus memiliki korelasi dengan kemakmuran rakyat. Hal ini merupakan prinsip yang menjadi tugas pokok dan harus terwujud didalam negara berkonsep kesejahteraan. Dalam mewujudkan negara kesejahteraan tidak dapat terlepas dari pembangunan ekonomi, pembangunan ekonomi harus memiliki impact yang menjadi setiap masyarakatnya menjadi makin sejahtera, bukan kebalikannya.

Dalam upaya mewujudkan negara kesejahteraan bentuk tanggung jawab negara dalam hal ini diperlukan adanya kebijakan sosial. Kebijakan sosial merupakan turunan dari konsep negara kesejahteraan. Kebijakan sosial menunjuk pada seperangkat kewajiban negara guna memberikan pelayanan dan perlindungan dasar kepada warganya. Beberapa contoh yang wajib dipenuhi oleh negara dalam persepektif *welfare state* adalah Pemenuhan terhadap pendidikan wajib, kebutuhan hidup minimum, perawatan kesehatan, dan perlindungan sosial terhadap kelompok yang rentan. Kebijakan sosial adalah ketentuan yang dibuat oleh pemerintah guna memberikan respon pada permasalahan sifatnya publik, dalam hal ini menangani permasalahan sosial atau melakukan pemenuhan terhadap kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Kebijakan sosial merupakan upaya yang diusahakan pemerintah untuk memperbaiki tingkat taraf hidup warganya dengan


---

<sup>11</sup>Budi Trianto, Rahmayati, Tetty Yuliaty, and Tasiu Tijjani Sabiu. 2021, "Determinant Factor of Islamic Financial Inclusiveness at MSMEs: Evidence from Pekanbaru, Indonesia," *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam* 7 (2):105-22. <https://doi.org/10.20885/jeki.vol7.iss2.art1>.

<sup>12</sup> Luthfi J. Kurniawan, Oman Sukmana, Abdussalam, and Masduki, *Negara Kesejahteraan Dan Pelayanan Sosial* (Malang: Intrans Publishing, 2015).

cara memberikan berbagai macam pelayanan yang berbasis kemasyarakatan, tunjangan terhadap pendapatan, serta tunjangan dan program sosial lainnya. Kebijakan sosial dibuat untuk melakukan pencegahan terhadap masalah sosial, menangani permasalahan sosial, dan membangun kesejahteraan selaku bagian dari wujud keharusan negara dalam pemenuhan hak-hak sosial terhadap penduduknya. Pada prinsipnya, kebijakan sosial memiliki kaitan dengan pembangunan sosial serta pembangunan kesejahteraan sosial. tujuan dasar pembangunan sosial ialah *developmental of the well-being of the people*. Berpijak pada *developmental of the well-being of the people*, pembangunan sosial ialah menekankan terhadap pembangunan yang berfokus kepada manusia. Sehingga timbul motif sama antara pembangunan sosial dan pembangunan yang berfokus pada manusia, yakni pada usaha untuk memperbaiki tingkat hidup layak masyarakat dengan berfokus kepada pembangunan serta pemberdayaan manusianya sendiri.

Guna menunjang aksi pembangunan yang berfokus pada manusia dan pembangunan sosial, dalam sebuah negara harus memiliki aplikasi sosial semisal kegiatan sosial, perencanaan sosial atau kebijakan sosial. Pelayanan sosial dibutuhkan dalam menjalankan aktivitas yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan sosial. Pelayanan sosial ialah aktivitas yang bertujuan menangani masalah sosial dan program yang dibuat dengan tujuan memberikan bantuan terhadap kelompok atau individu yang didalam kehidupannya sedang mengalami kesulitan didalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar atas hidupnya. Aktivitas pelayanan sosial memiliki tujuan guna melakukan perbaikan hubungan dengan lingkungan sosialnya. Akan tetapi, untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara pelayanan sosial bukanlah merupakan satu-satunya cara yang dapat digunakan. Pelayanan sosial hanya satu diantara yang ada dalam mekanisme kebijakan sosial dalam menggapai tujuannya. Pelayanan sosial memiliki jenis dan cakupan yang tergambar pada gambar 1.



**Gambar 1.** Turunan dan Jenis Pelayanan Sosial

a) Jaminan sosial

Jaminan sosial merupakan cabang, manfaat, dan skema jaminan sosial yang diperuntukkan untuk peserta beserta keluarganya apabila peserta dan/atau anggota keluarganya mengalami sakit, persalinan, kecelakaan kerja, terkena PHK, menghadapi hari tua, dan meninggal sebelum usia pensiun. *Social security* (jaminan sosial) merujuk pada skema atau sistem pemberian tunjangan yang berkaitan dengan pemeliharaan terhadap pendapatan. Di Amerika Serikat dan sebagian negara di eropa, jaminan sosial umumnya terkait dengan asuransi sosial, yaitu tunjangan yang memiliki bentuk uang

biasanya dibagikan pada seseorang sesuai dengan partisipasinya yang pada umumnya berbentuk penyetoran premi. Dana pensiun, asuransi kesehatan, dana kematian, dan kecelakaan kerja merupakan contoh beberapa asuransi sosial. Jaminan sosial melingkupi bantuan sosial, bantuan tersebut mempunyai bentuk uang tunai atau benda, pada umumnya uang tunai atau benda didistribusikan kepada masyarakat yang kurang mampu tanpa lagi menimbang kontribusinya. Kepada anak terlantar, orang tua atau lansia terlantar, penyandang disabilitas yang tidak memiliki kemampuan untuk bekerja. Golongan-golongan tersebut biasanya merupakan sasaran yang diutamakan dalam pemberian bantuan sosial.

b) Perumahan

Perumahan merupakan berkumpulnya rumah-rumah menjadi bagian dari pemukiman, baik perkotaan maupun pedesaan, yang memiliki kelengkapan dalam hal sarana-prasarana dan bermanfaat untuk umum sebagai hasil dari usaha untuk pemenuhan rumah layak huni<sup>13</sup>. Pengadaan perumahan merupakan kewajiban azasi bagi pemerintah untuk menyelenggarakan pengadaan rumah untuk para penduduknya, khususnya terhadap mereka yang digolongkan keluarga atau masyarakat tidak mampu. Demi memenuhi kebutuhan masyarakat akan rumah, sebagai satu dari banyak hal dari kebutuhan dasar manusia guna meningkatkan dan pemerataan kesejahteraan penduduk, penyelenggaraan rumah dan perumahan wajib dilakukan oleh pemerintah Pemerintah Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman,” 2011.. Pelayanan perumahan pada saat ini yang telah diselenggarakan oleh pemerintah di Indonesia ialah perumahan sosial atau publik dengan menyediakan tipe RSS serta Rumah susun sewa.

c) Kesehatan

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis<sup>14</sup>. Dalam kebijakan sosial, pelayanan kesehatan merupakan aspek yang bernilai. Kesehatan adalah variabel yang dapat menentukan kesejahteraan sosial. Manusia sejahtera tidak hanya manusia yang mempunyai rumah atau penghasilan yang mencukupi, melainkan manusia yang mempunyai kesehatan secara jasmani serta rohani atau fisik dan kejiwaan. Di negara seperti United Kingdom, Selandia Baru, serta Australia, pelayanan kesehatan terhadap masyarakat umum di handling lembaga bernama The National Health Service. Pelayanan perawatan kesehatan yang diselenggarakan oleh lembaga tersebut memberikan pelayanan kesehatan gratis hampir pada keseluruhan masyarakat.<sup>15</sup>

Perancangan pelayanan kesehatan publik pada umumnya memiliki kaitan kuat pada sistem jaminan sosial, utamanya asuransi sosial, dikarenakan beberapa pelayanannya memiliki kaitan atau berwujud asuransi kesehatan.

d) Pendidikan

Pendidikan ialah upaya terencana dan dilakukan secara sadar demi terwujudnya keadaan belajar dan proses pembelajaran supaya peserta didik secara aktif melakukan

---

<sup>13</sup> Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman*.

<sup>14</sup> Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*

<sup>15</sup> Edi Suharto, *Kebijakan sosial sebagai kebijakan publik* (Bandung: Alfa Beta, 2013)

( [http://www.policy.hu/suharto/Naskah PDF/KebijakanSosialLembang2006.pdf](http://www.policy.hu/suharto/Naskah%20PDF/KebijakanSosialLembang2006.pdf)).

perkembangan terhadap potensi yang dimiliki oleh dirinya demi memiliki kekuatan secara spiritual, mengendalikan diri, kepribadian, kecerdasanm akhlak mulia, serta keterampilan yang dibutuhkan oleh dirinya, masyarakat, bangsa, serta negara<sup>16</sup>. Negara mempunyai kewajiban penting dalam bidang pendidikan, kewajiban itu ada tiga. Pertama, sebagai pelaksana yang utama lembaga pendidikan, semisal akademi, sekolah, serta universitas. Kedua, berlaku menjadi pengatur regulasi terhadap penyediaan pendidikan baik, baik pendidikan negeri, swasta maupun lembaga non formal. Ketiga, berlaku menjadi pemberi fasilitas didalam menyediakan sarana dan prasarana pendidikan, termasuk dalam menyediakan beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi dan kurang mampu. Didalam peraturan internasional juga dapat kita temukan pasal-pasal yang mengharuskan terselenggaranya sebuah pendidikan secara cuma-cuma<sup>17</sup>. Aturan yang mengharuskan pendidikan, antara lain:

1) Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia

Setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan akses pada pendidikan. Pendidikan harus cuma-cuma, paling tidak setingkat sekolah dasar, dan pendidikan dasar. Pendidikan yang bersifat dasar harus diwajibkan. Pendidikan teknik dan kejuruan harus diperuntukkan bagi semua orang, dan pendidikan tinggi dapat dimasuki melalui cara sama oleh semua orang, yang didasarkan pada kepantasan. Hal ini senafas dengan Pasal 26 ayat (1).<sup>18</sup>

2) Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya pada Pasal 13 ayat (1).<sup>19</sup>

3) Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Pasal 13 ayat (2) huruf a.<sup>20</sup>

Pendidikan adalah perangkat yang penting didalam upaya memperbaiki kesejahteraan penduduk dengan cara menggunakan penguasaan atas pengetahuan, teknologi dan informasi yang menjadi prasyarat untuk terlibat dalam masyarakat modern. Didalam wilayah kebijakan sosial, pelayanan pendidikan tidak hanya bertujuan guna mempersiapkan dan menyediakan angkatan kerja yang dibutuhkan dalam lingkungan kerja, akan tetapi juga dibutuhkan guna menggapai tujuan sosial didalam pengertian yang lebih meluass, yaitu melepaskan masyarakat dari belenggu bodoh dan tertinggal.

e) Pelayanan Sosial Personal

Pelayanan sosial personal merujuk kepada bermacam model perawatan sosial diluar pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, jaminan sosial. Secara garis besar, pelayanan ini mencakup tiga jenis:

<sup>16</sup> Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat (1)*, 2003.

<sup>17</sup> Emmanuel Sujatmoko, "Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan," *Jurnal Konstitusi* 7, no. 1 (2010): 182–211. Available at <https://media.neliti.com/media/publications/110344-ID-hak-warga-negara-dalam-memperoleh-pendid.pdf>.

<sup>18</sup> Majelis Umum PBB, "Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia," *Indonesian Journal of International Law* 4, no. 1 (1948): 133–168.

<sup>19</sup> Lembaga studi & Advokasi Masyarakat, "Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya," *Elsam*, no. 31 (2021): 1–11. Available at <https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/09/Kovenan-Internasional-Hak-Ekonomi-Sosial-dan-Budaya.pdf>.

<sup>20</sup> Lembaga studi & Advokasi Masyarakat, "Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya

- 1) Perawatan anak, pemberian perawatan anak dimaksudkan terhadap anak-anak serta keluarganya, utamanya terhadap anak yang mempunyai kebutuhan khusus (ABK) baik fisiknya ataupun mentalnya yang dalam kesehariannya tidak dapat melakukan kehidupannya sehari-hari tanpa adanya bantuan dari lain pihak. Pelayanan ini berupa dengan pengasuhan anak serta perlindungan anak.
- 2) Perawatan masyarakat, perawatan ini adalah salah satu opsi terhadap pelayanan yang disediakan oleh lembaga. Pelayanan rehabilitasi yang berfokus pada masyarakat dan rehabilitasi keliling ialah satu dari banyaknya contoh wujud kepedulian masyarakat di Indonesia yang biasanya dilakukan oleh dinas sosial. Umumnya layanan ini disediakan di lingkungan rumah atau komunitas untuk penyandang disabilitas mental maupun fisik dalam hal ini yang membutuhkan bantuan untuk ditangani secara profesional selain bantuan dari keluarganya serta masyarakat tempat tinggalnya.
- 3) Peradilan kriminal, didalam sistem peradilan kriminal pekerja sosial memiliki peranan penting. Di Indonesia, negara maju dan yang sedang berkembang, para pekerja sosial sudah lama memiliki keikutsertaan didalam menangani masalah kriminal, sekaligus pelanggaran hukum yang kerap dilakukan oleh anak. Biasanya para pekerja sosial memberikan pelayanan berupa layanan konseling atau terapi psikososial kepada narapidana yang sedang dalam sel tahanan, maupun kepada para mantan narapidana yang telah kembali kedalam masyarakat.

### **3.2 Bentuk Tanggung Jawab Jaminan Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Perspektif Welfare State**

Jaminan sosial merupakan hak konstitusional warga negara ditunjukkan oleh UUD Negara RI Tahun 1945 amandemen keempat pasal 28H yaitu bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial. UUD 1945 ini juga menunjukkan bahwa penyelenggaraan jaminan sosial merupakan tanggung jawab negara dimana pada pasal 34 ayat (2) menyatakan Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan<sup>21</sup>. Pelayanan sosial ialah tindakan atau kegiatan yang muncul guna menangani permasalahan sosial. Pelayanan sosial bisa berarti sebagai perangkat mekanisme yang mempunyai tujuan guna membantu perseorangan atau golongan yang didalam kehidupannya sedang mempunyai hambatan dalam melakukan pemenuhan terhadap kebutuhan hidupnya. Melihat pentingnya penyelenggaraan jaminan sosial di suatu negara, maka perlu ditinjau sejauh mana keberhasilan negara dalam melaksanakannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengetahui kinerja ini karena akan berdampak pada keamanan ekonomi suatu bangsa. Peraturan perundangundangan di Indonesia memberikan pengertian yang cukup luas atas jaminan sosial<sup>22</sup>.

Apabila kondisi yang dialami perseorangan atau golongan tersebut terjadi pembiaran maka akan timbul permasalahan sosial, sebut saja kemiskinan, keterlantaran, serta yang paling meresahkan yaitu kriminalitas. Pelayanan sosial memiliki kaitan dengan

---

<sup>21</sup> Kadek Januarsa Adi Sudharma, and Aninda Allayna Sururi Irawan, "Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tenaga Kerja Asing Pada Pt. Primo Indo Ikan, Pelabuhan Benoa Bali," *Jurnal hukum Saraswati (JHS)* 3, no. 1 (2021): 83-104. DOI: <https://doi.org/10.36733/jhshs.v2i2>

<sup>22</sup> Arianto, Bimo, "Menakar Keberhasilan Penyelenggaraan Jaminan Sosial," *Jurnal Institut BPJS Ketenagakerjaan Jakarta*, Vol 2 No. 1 Nov 2017

konsep Negara Kesejahteraan (*welfare state*). Negara Kesejahteraan adalah mekanisme dalam menyuguhkan fungsi terhadap negara supaya lebih aktif dan responsif didalam menyelenggarakan pelayanan sosial terhadap penduduk negaranya. Dalam pandangan ideologi, pelayanan sosial berpijak pada kepercayaan bahwasanya tindakan sosial dan pengorganisasian sosial adalah manifestasi nyata dari adanya kebijakan sosial sebagai representasi kehendak masyarakat secara umum didalam melakukan promosi kesejahteraan. *Welfare state* memiliki 4 prinsip/asas umum<sup>23</sup> yakni:

- 1) Prinsip hak-hak sosial dalam negara demokrasi
- 2) Asas *welfare rights*
- 3) Asas kesetaraan kesempatan bagi warga negara
- 4) Asas keseimbangan otoritas publik dan ekonomi, dan efisiensi ekonomi

Empat asas yang dihadirkan oleh *welfare state* memiliki korelasi dengan asas, tujuan serta prinsip yang diusung oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. layaknya apa yang tercantum didalam pasal-pasal berikut:

- 1) Pasal 2: dalam pasal ini memberikan pernyataan bahwa BPJS diselenggarakan berdasar pada asas kemanusiaan, asas manfaat, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
- 2) Pasal 3: pasal ini menerangkan bahwa tujuan BPJS adalah mewujudkan terselenggaranya pemeberian jaminan didalam memenuhi kebutuhan dasar hidup layak untuk tiap peserta atau anggota anggota keluarganya
- 3) Pasal 4: pada pasal ini dijelaskan bahwa BPJS menyelenggarakan skema jaminan sosial pada tingkat nasional didasarkan pada prinsip nirlaba, gotong royong, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil dari pengelolaan dana jaminan sosial digunakan semuanya demi berkembangnya program dan untuk kepentingan peserta.

Di Indonesia didalam memanifestakan pelayanan sosial maka dibentuk badan yang diberi nama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ialah badan hukum publik yang dibuat berlandaskan pada Pasal 7 UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) berfungsi guna menjadi penyelenggara program jaminan sosial. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dibagi atas dua bagian, yakni BPJS kesehatan dan kedua BPJS ketenagakerjaan. Pembagian tersebut tercantum didalam Pasal 6 UU No. 24 Tahun 2011 yang memberikan penjabaran bahwasannya BPJS kesehatan memiliki fungsi melakukan pelaksanaan pada program jaminan yang berfokus terhadap kesehatan, dan BPJS ketenagakerjaan melaksanakan program berupa jaminan hari tua, kecelakaan kerja, kematian, dan pensiun

Sebelum dibentuk Badan Hukum Publik BPJS, program jaminan sosial sudah dilaksanakan oleh BUMN, yaitu PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), PT Asuransi Kesehatan (Askes), PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai (Taspen), dan PT ASABRI<sup>24</sup>. Pada masanya, keempat Perusahaan Perseroan tersebut telah

<sup>23</sup> Oman Sukmana, "Konsep Dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)," *Jurnal Sosial Politik* 2, no. 1 (2017): 103.

<sup>24</sup> Hafidh Arighi, "Ketidaksesuaian Ketentuan Jaminan Sosial Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015," *Jurist-Diction* 3, no. 6 (2020): 2211.

menyelenggarakan program jaminan sosial sesuai lingkup yang ditugaskan serta tiap-tiap bidangnya sebagaimana yang dimaksud didalam UU NO. 24 Tahun 2011. Akan tetapi, penyelenggaraan yang diselenggarakan Perusahaan Perseroan tersebut masih kurang menyeluruh, terstandar, terukur, dan terintegrasi. Baik didalam bagian pemerataan, iuran maupun memberikan manfaat pada anggota. Pada saat waktu diselenggarakannya program jaminan sosial, masing-masing perusahaan memiliki tolok ukur dan standarnya sendiri-sendiri dan lebih kearah parsial. Pada sisi lain, pelaksanaan jaminan sosial tersebut mempunyai bentuk badan usaha dan orientasinya yang lebih kearah mencari untung daripada kemaslahatan. Jadi, apabila dilihat dari sisi kacamata ideologis jaminan sosial yang dimaksud adalah semata-mata untuk kegiatan *business* atau usaha, meskipun usahanya yang mempunyai bentuk BUMN yang otomatis secara filosofis bertanggungjawab dalam memberi layanan terhadap publik.

Berhubungan dengan seperti apa yang disebutkan, dengan kesadaran keseleuruhan komponen yang menjadi bagian dari bangsa yang berkaca kepada konstitusi sejatinya dalam menyelenggarakan program jaminan sosial yang dimaksud, pada satu sisi ialah kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh negara dan di lain sisi merupakan hak konstitusional yang dimiliki oleh seluruh bangsa Indonesia, utamanya ditujukan terhadap masyarakat miskin dan kurang mampu. Kesadaran tersebut merujuk pada Pasal 28 H UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk hidup sejahtera secara lahir dan batin, bermukim, dan memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, serta memiliki kesempatan dan manfaat yang setara demi mencapai persamaan dan keadilan, serta setiap orang memiliki hak atas jaminan sosial. Pasal 34 UUD 1945 menyatakan bahwasanya orang yang fakir serta miskin dan anak yang tidak terurus dipelihara oleh negara, negara membangun sistem jaminan sosial yang diperuntukkan kepada semua rakyat serta mmberdayakan masyarakat yang sesuai dengan martabat kemanusiaan, dan negara mempunyai tanggung jawab atas tersedianya pelayanan kesehatan serta fasilitas umum

Memiliki tujuan demi terlaksananya pembagian jaminan untuk pemenuhan kebutuhan hidup dasar layak diperuntukkan bagi peserta dan/atau anggota keluarganya, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dibentuk berlandaskan pada UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terlaksana pada 25 November 2011. Menurut Pasal 5 ayat (2) menunjukkan informasi yang terang bahwa BPJS memiliki dua bagian yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Dalam Pasal 9 UU No. 24 Tahun 2011 menerangkan soal BPJS Kesehatan yang mempunyai fungsi dalam fokus menyelenggarakan jaminan kesehatan, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan mempunyai fungsi yang berfokus terhadap penyelenggaraan jaminan kecelekaan kerja, kematian, pensiun, hari tua

Dalam melakukan fungsinya, BPJS mempunyai tugas untuk melakukan dan menerima peserta untuk pendaftaran, mengumpulkan dan memungut iuran dari para pemberi kerja dari tiap peserta, menerima iuran yang sumbernya berasal dari pemerintah, melakukan pengelolaan dana jaminan sosial semata-mata untuk kepentingan peserta, menghimpun dan mengelola data peserta, membayarkan manfaat atau membiayai pelayanan keseshatan yang sesuai dengan ketentuan, menginformasikan terkait dengan penyelenggara kepada peserta. Hal ini selaras dengan Pasal 10 UU BPJS.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*.

Dalam upaya untuk dapat melakukan tugasnya dengan lebih baik serta efektif, BPJS diberikan wewenang untuk melakukan penagihan pembayaran iuran, melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang terhadap dana jaminan sosial, mengawasi dan memeriksa kepatuhan peserta dan pemberi kerja, membentuk pemufakatan dengan fasilitas kesehatan, membuat serta memberhentikan kontrak dengan fasilitas kesehatan. Pemerintah Indonesia, "Undang-Undang Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial," 2011.

BPJS diberikan beban kewajiban yang dinilai lumayan berat yakni mendistribusikan nomor tunggal identitas terhadap peserta, melakukan pengembangan terhadap aset dari dana jaminan sosial, memberikan informasi yang berkenaan dengan kinerja serta keadaan keuangan, memberi manfaat terhadap semua peserta jaminan sosial, memberikan laporan setiap program termasuk didalamnya keadaan keuangan secara berkala kepada presiden.<sup>26</sup>

*Welfare state* memiliki 4 prinsip/asas umum:

- 1) asas hak-hak sosial dalam negara demokrasi
- 2) asas *welfare rights*
- 3) asas kesetaraan kesempatan bagi warga negara
- 4) asas keseimbangan otoritas publik dan ekonomi, dan efisiensi ekonomi

Empat Prinsip yang dihadirkan oleh *welfare state* memiliki korelasi dengan asas, tujuan serta prinsip yang diusung oleh UU No. 24 Tahun 2011. Sebagaimana yang diterangkan dalam Pasal 2 yang menyatakan bahwasanya terselenggaranya BPJS didasarkan pada asas kemanusiaan, kemanfaatan, dan keadilan sosial. Pada pasal selanjutnya yakni Pasal 3 menerangkan bahwasanya BPJS mempunyai tujuan untuk menyelenggarakan pemberian jaminan demi terpenuhinya kebutuhan dasar hidup layak untuk para peserta dan/atau anggota keluarganya Selanjutnya diterangkan pada Pasal 4 bahwa terselenggaranya BPJS nasional didasarkan pada prinsip-prinsip yakni gotong royong, nirlaba, terbuka, hati-hati, akuntabilitas, portabilitas, mewajibkan kepesertaan, dana amanat, hasil dari pengelolaan dana jaminan sosial digunakan keseluruhannya demi mengembangkan program dan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta.

#### **4. Simpulan**

Bentuk tanggung jawab negara didalam prepektif welfare adalah negara memiliki peran penting didalamnya. Upaya negara dalam mewujudkan negara kesejahteraan ialah membentuk kebijakan sosial. Dalam hal ini kebijakan sosial menunjukkan pada kewajiban negara dalam memenuhi kebutuhan dasar warganya, sedangkan bentuk tanggung jawab jaminan sosial menurut UU No 24 Tahun 2011 ialah berupa pelayanan sosial, melaksanakan program jaminan yang mempunyai fokus terhadap kesehatan, dan ketenagakerjaan.

#### **Daftar Pustaka**

---

<sup>26</sup> Laurensius Arliman Simbolon, "Perkembangan dan Dinamika Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia," *Jurnal Selat* 5. no. 1 (2017).

- Ardinata, Mikho. "Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (State Responsibilities of Health Guarantee In The Perspective Of Human Rights)." *Jurnal HAM* 11, no. 2 (2020): 319-332
- Arianto, Bimo. "Menakar Keberhasilan Penyelenggaraan Jaminan Sosial." *Jurnal Institut BPJS Ketenagakerjaan Jakarta* 2, no. 1 (2017).
- Arighi, Hafidh. "Ketidaksesuaian Ketentuan Jaminan Sosial Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015." *Jurist-Diction* 3, no. 6 (2020): 2211.
- Damayanti, Gusti Ayu Ratih. "Freies Ermessen dalam Konsep Negara Kesejahteraan." *Jurnal Advokasi* 6, no. 1 (2016): 41–48.
- Darmawan, Agus. "Politik Hukum Omnibus Law Dalam Konteks." *Indonesian Journal of Law and Policy Studies* 1, no. 1 (2020): 14–25.
- Isabela, Monica Ayu Caesar. "Welfare State: Model dan Penerapannya di Indonesia." *nasional.kompas.com* (2022). Available at <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/28/02450021/welfare-state--model-dan-penerapannya-di-indonesia?page=all..>
- Kementerian Hukum dan HAM RI, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*.
- Lembaga studi & Advokasi Masyarakat. "Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya." *Elsam*, no. 31 (2021): 1–11. Available at <https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/09/Kovenan-Internasional-Hak-Ekonomi-Sosial-dan-Budaya.pdf>.
- Luthfi J. Kurniawan, Oman Sukmana, Abdussalam, and Masduki, *Negara Kesejahteraan Dan Pelayanan Sosial*. Malang: Intrans Publishing, 2015.
- Majelis Umum PBB, "Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia." *Indonesian Journal of International Law* 4, no. 1 (1948): 133–168.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2015.
- Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-Undang No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat (1)*, 2003.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman*.
- Retnaningsih, Hartini. "Prinsip Portabilitas dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional." *Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 6, no. 2 (2018).

- Simbolon, Laurensius Arliman. "Peranan Metodologi Penelitian Hukum di dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia." *Soumatara Law Review* 1, No. 1 (2018)..
- \_\_\_\_\_. "Perkembangan dan Dinamika Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia." *Jurnal Selat* 5. no. 1 (2017)
- Solechan, S. "Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Sebagai Pelayanan Publik." *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 4 (2019): 686-696.
- Sudharma, Kadek Januarsa Adi, and Aninda Allayna Sururi Irawan."Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tenaga Kerja Asing Pada Pt. Primo Indo Ikan, Pelabuhan Benoa Bali." *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)* 3, no. 1 (2021): 83-104. DOI: <https://doi.org/10.36733/jhshs.v2i2>)
- Suharto, Edi. *Kebijakan sosial sebagai kebijakan publik* (Bandung : Alfa Beta, 2013). Available at <http://www.policy.hu/suharto/NaskahPDF/KebijakanSosialLembang2006.pdf>..
- Sujatmoko, Emmanuel. "Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan." *Jurnal Konstitusi* 7, no. 1 (2010): 182–211.
- Sukmana, Oman. "Konsep Dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)." *Jurnal Sosial Politik* 2, no. 1 (2017): 103
- Trianto, Budi, Rahmayati, Tetty Yuliaty, and Tasiu Tijjani Sabiu. 2021, "Determinant Factor of Islamic Financial Inclusiveness at MSMEs: Evidence from Pekanbaru, Indonesia." *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam* 7 (2):105-22. <https://doi.org/10.20885/jeki.vol7.iss2.art1>.